



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Emma Yunita, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 14 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Semabung Baru Rt.001 Rw.002, Semabung Baru , Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Almarhum yang bernama Emma Yunita dan M. Syukri telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama sesuai dengan kutipan akta nikah kantor urusan agama (KUA) **Nomor 0071/006/IV/2016** pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 ;
2. Bahwa suami (M. Syukri) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020, berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dengan Nomor 1971-KM-14022020-0003 ;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhum telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Delfiero Zha Adiprana, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 13 April 2002 ;
  - b. Queen Zha Andraina, jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalpinang, 12 Desember 2009 ;
4. Bahwa setelah meninggal dunia suami pemohon tersebut (M. Syukri) meninggalkan beberapa warisan keluarga sebagai berikut :
  - a) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00724 ;
  - b) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00725 ;
5. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Delfiero Zha Adiprana dan Queen Zha Andraina adalah termasuk sebagai ahli waris atas sebidang tanah tersebut;
6. Bahwa untuk kepentingan anak-anak pemohon tersebut masih memerlukan biaya untuk pendidikan dan biaya hidup sehari-hari;
7. Bahwa uang hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon ;
8. Bahwa untuk kepentingan pengurusan surat penyerahan dan melepaskan Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00724 dan Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota

Halaman 2 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00725, dimana tanah itu akan dijual;

9. Bahwa untuk membuat akte jual beli tanah tersebut harus ada penetapan Hakim Pengadilan Agama tentang perwalian / Izin menjual anak-anak yang belum cukup umur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan:

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Menyatakan bahwa pemohon EMMA YUNITA adalah sebagai wali dari anak pemohon yang belum cukup umur, yaitu Anak pertama Delfiero Zha Adiprana, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 13 April 2002, Anak kedua Queen Zha Andraina, jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalpinang, 12 Desember 2009 ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menanda tangani / menjual hak atas sebidang tanah :
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00724 ;
  - b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00725 ;
- Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana Pemohon memberikan keterangan berupa perbaikan namanya yaitu Emma Yunita binti Astan Buhar dan anaknya Delfiero Zha Adiprana yang sebenarnya adalah DELFI EROZA ADIPRANA;

Halaman 3 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti berupa :
  - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1971015404800001 atas nama Emma Yunita tanggal 01-03-2019 (P.1), yang telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan Emma Yunita adalah penduduk kota Pangkalpinang;
  - 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0071/006/IV/2016** (P.2) yang telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan Pemohon adalah isteri dari almarhum M. Syukri;
  - 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1971-KM-14022020-0003 tanggal 02 Juli 2020 atas nama M. Syukri (P.3), yang telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan bahwa M. Syukri sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020;
  - 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 550/2002 tanggal 16 Mei 2002 atas nama DELFI EROZA ADIPRANA (P.4) yang telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan bahwa anak nama DELFI EROZA ADIPRANA tersebut adalah anak laki-laki dari Pemohon dan almarhum M. Syukri yang lahir pada tanggal 13 April 2002 sehingga saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
  - 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2708/DISP/PKP/2011 tanggal 27 September 2011 atas nama QUEEN ZHA ANDRAINA (P.5), dimana surat tersebut membuktikan bahwa anak nama QUEEN ZHA ANDRAINA tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon dan almarhum M. Syukri yang lahir pada tanggal 12 Desember 2009 sehingga saat ini berumur 10 tahun 6 bulan;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - 2.1. **Anwar Zamzami bin Ali Nafiah** dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

Halaman 4 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum M. Syukri ;
- bahwa Pemohon dengan almarhum M. Syukri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DELFI EROZA ADIPRANA dan QUEEN ZHA ANDRAINA;
- bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum M. Syukri;
- bahwa almarhum M. Syukri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam ;
- bahwa sejak almarhum M. Syukri meninggal dunia, ke dua orang anak Pemohon dan Almarhum M. Syukri dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik ;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

2.2. **Erva Yuria binti H.Astan** dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum M. Syukri;
- bahwa Pemohon dengan almarhum M. Syukri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DELFI EROZA ADIPRANA dan QUEEN ZHA ANDRAINA;
- bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum M. Syukri;
- bahwa Almarhum M. Syukri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam ;
- bahwa bahwa sejak almarhum M. Syukri meninggal dunia, ke dua orang anak Pemohon dan Almarhum M. Syukri dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

Halaman 5 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon agar Hakim :

1. Menyatakan bahwa pemohon EMMA YUNITA adalah sebagai wali dari anak pemohon yang belum cukup umur yang bernama Delfiero Zha Adiprana dan Queen Zha Andraina;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menanda tangani / menjual hak atas tanah yang terdiri dari :
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00724 ;
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan salinan buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00725;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil permohonan sehingga mengajukan tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti berupa :
  - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1971015404800001 atas nama Emma Yunita tanggal 01-03-2019 (P.1), yang telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan Emma Yunita adalah penduduk kota Pangkalpinang;

Halaman 6 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0071/006/IV/2016** (P.2) yang telah di-*nazegelen* (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan Pemohon adalah isteri dari almarhum M. Syukri;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1971-KM-14022020-0003 tanggal 02 Juli 2020 atas nama M. Syukri (P.3), yang telah di-*nazegelen* (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan bahwa M. Syukri sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 550/2002 tanggal 16 Mei 2002 atas nama DELFI EROZA ADIPRANA (P.4) yang telah di-*nazegelen* (dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos) dimana surat tersebut membuktikan bahwa anak nama DELFI EROZA ADIPRANA tersebut adalah anak laki-laki dari Pemohon dan almarhum M. Syukri yang lahir pada tanggal 13 April 2002 sehingga saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2708/DISP/PKP/2011 tanggal 27 September 2011 atas nama QUEEN ZHA ANDRAINA (P.5), dimana surat tersebut membuktikan bahwa anak nama QUEEN ZHA ANDRAINA tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon dan almarhum M. Syukri yang lahir pada tanggal 12 Desember 2009 sehingga saat ini berumur 10 tahun 6 bulan;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - 2.1. **Anwar Zamzami bin Ali Nafiah** dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
    - bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
    - bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum M. Syukri ;
    - bahwa Pemohon dengan almarhum M. Syukri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DELFI EROZA ADIPRANA dan QUEEN ZHA ANDRAINA;
    - bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum M. Syukri;
    - bahwa almarhum M. Syukri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam ;

Halaman 7 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sejak almarhum M. Syukri meninggal dunia, ke dua orang anak Pemohon dan Almarhum M. Syukri dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik ;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

2.2. **Erva Yuria binti H.Astan** dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum M. Syukri;
- bahwa Pemohon dengan almarhum M. Syukri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DELFI EROZA ADIPRANA dan QUEEN ZHA ANDRAINA;
- bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum M. Syukri;
- bahwa Almarhum M. Syukri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam ;
- bahwa bahwa sejak almarhum M. Syukri meninggal dunia, ke dua orang anak Pemohon dan Almarhum M. Syukri dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu para pembuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pembuktian di persidangan tersebut maka Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa terhadap kewenangan mengadili dalam perkara ini perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
  - berdasarkan bukti tertulis P1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat untuk mengadili perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
2. bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - berdasarkan bukti tertulis P2 terbukti Pemohon adalah isteri dari almarhum M.Syukri;
  - berdasarkan bukti tertulis P4. terbukti Pemohon I adalah ibu kandung dari anak laki-laki nama DELFI EROZA ADIPRANA;
  - berdasarkan bukti tertulis P5. terbukti Pemohon I adalah ibu kandung dari anak laki-laki perempuan nama QUEEN ZHA ANDRAINA;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;
3. bahwa terhadap petitum agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak tersebut perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
  - bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya".
  - bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
  - bahwa anak-anak tersebut saat ini belum mencapai umur 21 tahun dan juga belum pernah melakukan pernikahan;
  - bahwa Pemohon adalah salah satu dari orang tua kedua orang anak tersebut yang selama ini telah merawat mereka dengan baik dan kekuasaannya sebagai orang tua belum pernah dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 10 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon tersebut harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;  
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar diizinkan menjual dua bidang tanah sebagaimana tercantum dalam permohonannya Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan **Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1)** Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya.
- bahwa berdasarkan **Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (2)** Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat jika Pemohon selaku orang tua dari kedua anak tersebut yang telah ditunjuk sebagai wali telah dapat melaksanakan perbuatan yang dimohonkan tersebut tanpa perlu persetujuan pengadilan, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk bidang perkawinan juga tidak ada pihak (*Volunter*) sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada *para* Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Emma Yunita binti Astan Buhar) adalah wali dari kedua anak yang masing-masing bernama Delfi Eroza Adiprana, lahir pada tanggal 13 April 2002 dan Queen Zha Andraina, lahir pada tanggal 12 Desember 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juli

Halaman 11 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal.Pen.No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)